

KLASIFIKASI ARSIP DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2009

PERKA NO. 4, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip dan untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia agar efektif dan efisien.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 871M Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini memberikan acuan bagi unit kerja dalam rangka pengendalian, penataan, dan penemuan kembali, serta penyusutan arsip di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Ruang lingkup klasifikasi arsip dibagi menjadi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif.

CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 20 April 2009.
- Dengan berlakunya Peraturan ini maka Instruksi Sekretaris Utama Nomor INS/01/2002 tentang Uji Coba Pemberlakuan Pola Klasifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 27 halaman

